



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PERTANIAN**

Jln. Jend. Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Telp. 7836567 Pangkalan Masyhur - Medan  
**M E D A N**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA


NOMOR : 900/ 56.09 /Kew/III/2014

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPID PEMBANTU) DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);



KEEMPAT

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pemberian layanan informasi publik melalui pengumpulan dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bidang/UPT. Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan pendapatan informasi publik yang di kuasai oleh Bidang/UPT. Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat di akses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan di proses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
- j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf l berwenang;

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang/UPT Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Bidang/UPT Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
- e. Menugaskan Bagian Bidang/UPT Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Bidang/UPT Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf l bertanggungjawab:

- a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara;
- c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggungjawab kepada atasan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. Mempersiapkan tempat pelayanan publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Membuat Standar Prosedur Operasional (SOP) layanan informasi publik;
  - c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
  - d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.
- KESEMBILAN : Koordinator seksi pengumpulan dan penyimpanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
  - b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - c. Menyediakan data informasi publik yang di butuhkan.
- KESEPULUH : Koordinator seksi verifikasi dan uji kosekuensi informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:
- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
  - c. Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS : Koordinator seksi pelayanan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:
- a. Mempersiapkan daftar informasi publik;
  - b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
  - c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - d. Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui Website;
  - e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - g. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - h. Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
  - k. Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah atasan PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi Yang terdiri dari:

- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Verifikasi Dan Uji Konsekuensi Informasi Dan Dokumentasi; dan
- c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah **Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara;**
- b. PPID PEMBANTU adalah **Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara**
- c. Sekretaris adalah **Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana** yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- d. Koordinator seksi pengumpulan dan penyimpanan informasi dan dokumentasi adalah **Kepala Bidang Bina Usaha Tani** yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- e. Koordinator seksi verifikasi dan uji konsekuensi informasi dan dokumentasi adalah **Kepala Bidang Bina Hortikultura** yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- f. Koordinator Seksi Pelayanan Dan Pemutakhiran Informasi Dan Dokumentasi Adalah **Kasubbag Program** yang dibantu oleh Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a bertugas:

- a. Menerima pengajuan keberatan yang di sampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik.
- b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi publik.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.


KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat yang ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 20 Maret 2014

---



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara Sebagai Laporan di Medan
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai Laporan di Medan
3. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 900/ 56.09 /KEU/III/2014  
TANGGAL : 20 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPID PEMBANTU)  
DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Atasan PPID Pembantu : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
2. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana
  - a. Petugas Informasi : Ir. Subagio
  - b. Petugas Informasi : Ir. Aisyah, M.Si
  - c. Petugas Informasi : Ir. Parlingga
4. Koordinator Seksi Pengumpulan Dan Penyimpanan Informasi Dokumentasi : Kepala Bidang Bina Usaha Tani
  - a. Petugas Informasi : Marino, SP, MM
  - b. Petugas Informasi : Heru Suwondo, SP
  - c. Petugas Informasi : M. Ridwan ST. Pane, SP
5. Koordiantor Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi Dan Dokumentasi : Kepala Bidang Bina Hortikultura
  - a. Petugas Informasi : Syahril, B.Sc
  - b. Petugas Informasi : Fitrawan Purwanto Ginting, SP
  - c. Petugas Informasi : Karyono, SP
6. Koordinator Seksi pelayanan Dan Pemuthahiran Informasi Dan Dokumentasi : Kasubbag Program
  - a. Petugas Informasi : Meriksa B. Ginting, STP
  - b. Petugas Informasi : Ir. Muddin Dalimunthe, MP
  - c. Petugas Informasi : Ir. Muhammad Fajar

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 20 Maret 2014

DINAS PERTANIAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS  
IR. M. ROEM S. M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550912.198202.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara Sebagai Laporan di Medan
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai Laporan di Medan
3. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
4. Pertinggal.